
HUBUNGAN PEMIKIRAN EKONOMI UMER CHAPRA DAN KONSEP UANG AL-GHAZALI

Mohammad Habibi

STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo

Email: habaibai.moh@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 15 Maret 2023

Accepted 15 April 2023

Published 15 April 2023

Keyword:

*Keadilan, Kemakmuran
dan Pengembangan*

Abstract

Perkembangan ekonomi pada periode ini tidak mungkin terjadi tanpa peran para ilmuwan terkemuka di masa lalu. Konsep dan gagasan tersebut terus diterapkan pada seluruh kegiatan pembangunan ekonomi dan pemerintahan. M. Umer Chapra adalah salah satu ulama yang terkenal dengan konsep keadilan dalam pembangunan ekonomi dan mengusulkan alternatif ekonomi Islam untuk pembangunan ekonomi yang etis dan adil. Ada pula Al-Ghazali, ulama Islam yang terkenal dengan filsafat Maqashidnya. Dalam membangun suatu bangsa, kita tidak bisa mengabaikan peran melestarikan lima hal: pelestarian agama (hifdzu din), pelestarian jiwa (hifdzu nafs), pelestarian makna (hifdzu aql), dan pelestarian generasi mendatang (hifdzu nasl) dan perlindungan harta benda (hifdzu mal). Kedua konsep tersebut diusulkan dan diungkapkan dengan cara yang membawa keadilan, kemakmuran, dan moralitas bagi pembangunan ekonomi.

Copyright © 2023 SHARF: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. All rights reserved.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masih menjadi hal yang ideal bagi pertumbuhan nasional. Peran para pemimpin dunia usaha dan aktivis tidak terlepas dari manfaat yang mereka rasakan selama ini. Hal ini didasarkan pada pertukaran dan barter barang yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang disebut interaksi sosial antar manusia, dan menguntungkan kedua belah pihak. Keadaan ini menimbulkan beban tanggung jawab bangsa oleh pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan bangsa menuju bangsa yang lebih baik baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada. ¹

¹ Muhammad Hasan and Muhammad Azis, "Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal" (CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, 2018).

Editorial Office:

STEBI Al-Rosyid Bojonegoro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia.

Email: xxxxxx@xxxxxx.xxx

Apabila berbicara tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, telah banyak para cendekiawan muslim yang muncul dan terkenal dari pemikir ekonomi klasik sampai para ekonomi kontemporer. Salah satu dari banyaknya tokoh yang terkenal dan memperoleh banyak penghargaan ialah M. Umer Chapra. Dimana pemikirannya dibangun bersumber dari perspektif terhadap Islam sebagai solusi alternative dalam pembanungan ekonomi. Gagasan-gagasannya banyak di tuangkan dalam bentuk tulisan, baik berupa buku, artikel maupun jurnal. Beliau lahir di Pakistan dan menyelesaikan studi doktoralnya di University of Minnesota di Minneapolis, AS.²

Jauh sebelum itu tokoh ulama yang terkenal akan pemikirannya Al-Ghazali hadir dengan konsep maqashid al-Syariah. Al-Ghazali, seorang ulama dan filsuf terkemuka, mengemukakan konsep maqashid al-Syariah dalam pemikirannya tentang ekonomi Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memahami tujuan (maqasid) dari setiap transaksi keuangan dalam Islam, yang mencakup tiga kebutuhan pokok manusia: kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (Hajjiyat), dan tersier (Tahsiniyyat).³

Menurut al-Ghazali, urgensi pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra terkait dengan konsep uang dalam koridor Maqasid al-Syariah. Penulis memperbarui konten ini dalam artikel berjudul: Hubungan Antara Pemikiran Ekonomi Umer Chapra dan Konsep Uang Al-Ghazali.

Kajian Pustaka

Kajian bertajuk “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra” yang dilakukan oleh Anindya Aryu Inayati. Kajian ini menjelaskan bahwa Umer Chapra merupakan seorang ekonom kelas dunia yang dikenal memadukan ilmu pengetahuan Timur dan Barat. Hal ini mencakup konsep-konsep baru yang ditujukan untuk pembangunan negara-negara Islam yang lebih baik, dengan unsur-unsur Islam sebagai prinsip panduan dan moralitas sebagai kunci untuk kelanjutan proses ekonomi yang sehat. Namun, gagasan M. Umer Chapra mempunyai kelemahan. Sementara itu, M. Umer Chapra memiliki sikap toleran terhadap produk keuangan Barat. Sikapnya ini karena pengaruh pemahamannya terhadap keadaan perekonomian dunia, dan tidak mungkin dimurnikan kecuali dengan pemurnian bertahap dan perlahan dengan cara ini.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sukamto dan Siti Aisyah, dengan judul Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra yang memiliki strategi pengemabngan moneter secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Dimana perbedaan tersebut terletak pada prinsip Islam yang tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Sedangkan kerelevanan sumber-sumber ekspansi moneter Islam M. Umer Chapra dengan Indonesia yaitu *deficit fiscal* dan *surplus* neraca pembayaran.

Serta adanya kerelevanan instrumen cadangan wajib resmi dengan giro wajib minimum di Indonesia. pembatasan kredit dengan pemberian kredit selektif dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank umum, instrumen teknik yang lain dengan himbauan moral di

² M Umer Chapra, “Islam Dan Tantangan Ekonomi, Edisi Terjemahan Dari Islam and The Economic Challenge, Diterjemahkan Oleh, Ikhwan Abidin Basri, MA, M,” *Sc (Jakarta: Gema Insani Press Atas Kerjasama Dengan Tazkia Institute, 2000)*, 2000.

³ Delima Sari Lubis dan M E I Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁴ Anindya Aryu Inayati, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–176.

Indonesia.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Mukhlis dengan judul “Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma’ruf Amin)”. Dimana penelitian ini mengatakan pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma’ruf Amin memiliki kesamaan dalam pondasi, tujuan serta upaya mewujudkan pembangunan melalui etika, moral dan akhlak. Dimana keadilan sebagai orientasi yang dibangun sebagai cita-cita pembangunan ekonomi dilakukan melalui pemerataan untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan, serta peran Negara melalui kebijakan dan pendidikan yang mengarah kepada kepentingan Masyarakat.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Tohir dengan judul “Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra”. Dimana penelitian ini mengatakan kesamaan prinsip-prinsip Indonesia dengan EKonomi Islam sangatlah substansial, dimana pembangunan ekonomi baik Indonesia maupun Islam tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik, namun mengutamakan kesejahteraan manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia perekonomian diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 33 dan 34 yang semuasejalan dengan konsep *khilafah, ukhwah dan ‘adl*.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif.⁸ dengan mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topic. Untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Biografi Singkat Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra atau M. Umer Chapra adalah seorang berkebangsaan Pakistan yang lahir pada 1 Februari 1933, Ahli ekonomi ini kemudian menetap di Arab Saudi.⁹ Sejak tahun 1955 M. Umer Chapra bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, di Kerajaan Arab Saudi. Selain itu ia jugamempunyai pengalaman mengajar dan meneliti pada bidang keilmuan ekonomi.¹⁰

Tokoh yang terkenal sebagai ekonom kontemporer muslim yang terkenal pada zaman modern di Timur dan Barat ini menyelesaikan pendidikan S1 dan Magisternya di Karachi Pakistan. Kemudian ia meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi pada universitas Minnesota, Minneapolis Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1961, akhirnya ia memutuskan kembali ke Negeranya dan bergabung dengan Central Institute Of Islamic Research Pakistan. Di tahun ke 4 setelah kepulangannya, ia memutuskan untuk kembali ke

⁵ Siti Aisah, “Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra Dengan Kebikakan Moneter Di Indonesia,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (2021): 165–80.

⁶ Miftahul Mukhlis, “Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan KH. Ma’ruf Amin)” (IAIN Ponorogo, 2021).

⁷ Moh Tohir, “Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, Dan M. Umer Chapra,” 2014.

⁸ Lexi J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya” (OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 1999).

⁹ M Chapra, “Umer, Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam, Terj,” *Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara*, 2008.

¹⁰ Imamudin Yuliadi, “Ekonomi Islam Sebuah Pengantar,” *Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI)*, 2001.

Amerika Serikat pada 1964 untuk mengajar di beberapa Sekolah Tinggi Ternama.¹¹

Umer Chapra memiliki kontribusi yang cukup terkenal pada perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Ia memiliki 10 karangan buku dan monograf 68 dokumen dan 9 tinjauan buku. Sebagian dari bukunya telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa, termasuk Arab, Turki, Melayu, Indonesia, Bangla, Prancis, Jerman, Jepang dan Spanyol.¹² Kontribusi yang paling terkemuka yaitu dalam 3 bukunya: *Kearifan Sistem Moenter yang Adil* (1985), *Islam dan Tantangan Ekonomi* (1992), dan *Masa Depan Ekonomi: Suatu Persepektif Islam* (2000). Semua buku tersebut secara luas. Selain itu ia telah memberikan kuliah secara luas pada sejumlah Universitas dan Institut profesional di Negara-negara yang berbeda. Pemahamannya yang luas tentang kapitalisme dan sosialisme. Beliau mengambil bagian sejumlah pertemuan IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC. Dan ia bergabung sebagai editorial dewan sejumlah jurnal profesional.¹³

Konsep Umer Chapra tentang Ekonomi Islam Konsep Hayyatan Thayyibatan

Sebagai seorang ekonom dan ahli dalam bidangnya, Umer Chapra memiliki prestasi terbaik yang mendunia, yakni buku pertamanya, *“Towards a Just Monetary System”*. Dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris bahwa karya nya ini “Prestasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini” dalam *Bulletin of British Society for Middle Eastern Studies*. Dari buku inilah yang menjadi salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern.

Dalam buku lainnya *“Islam and the Challenge of Islam”*, M. Umer Chapra menulis bahwa masing-masing pelaku ekonomi harus memastikan bahwa penjelasan mereka benar bahwa mereka dikendalikan oleh pandangan dunia dan asumsi mereka tentang alam. Dan inti dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Chapra menjelaskan, pandangan dunia merupakan fondasi sebuah bangunan yang memegang peranan sangat penting dan kritis. Oleh karena itu, strategi sistem yang merupakan hasil logis dari falsafah hidup perlu selaras dengan tujuan yang dipilih agar tujuan dapat tercapai secara efektif.

Salah satu pemikiran Umer Chapra dalam bukunya *“Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil”*, yaitu tentang konsep hayyatan thayyibatan atau dalam bahasa Indonesia hidup yang baik. Dalam bukunya *Islam and the Islamic challenge* — yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan tantangan ekonomi* — M. Umer Chapra menjelaskan bahwa World View dari setiap pesaing ekonomi individu tanpa keraguan didefinisikan mengenai alam, dan sifat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengumpamakan pandangan dunia sebagai fondasi untuk bangunan yang memainkan peranan yang menentukan dan menentukan. Jadi, strategi sistem yang merupakan hasil yang masuk akal dari sudut pandang kehidupan hendaknya selaras dengan tujuan yang dipilih sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan efektif.¹⁴

*Harmony between the al-sharia and the worldview is not enough to bring efficiency and justice to the well-being of the people, according to Chapra needed a strategy for organizing the economic system with four necessary and mutually supportive elements: filter mechanism, correct motivation, socio-economic and financial restructuring, and the role of the nation.*¹⁵ (Keselarasan antara al-syariah dan pandangan dunia tidak cukup untuk

¹¹ Chapra, “Islam Dan Tantangan Ekonomi, Edisi Terjemahan Dari Islam and The Economic Challenge, Diterjemahkan Oleh, Ikhwan Abidin Basri, MA, M.”

¹² Thariqullah Khan, Habib Ahmed, and Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah* (Bumi Aksara, 2008).

¹³ Nur Chamid, “Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,” 2010.

¹⁴ Muhammad Umer Chapra, “Islam and the Economic Challenge,” *Islamic Economics Series* 17 (1992).

¹⁵ Khusniati Rofiah and Mohammad Ghazali, “Construction of M. Umer Chapra’s Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020),

membawa efisiensi dan keadilan bagi kesejahteraan rakyat, menurut Chapra diperlukan strategi untuk mengatur sistem ekonomi dengan empat elemen yang diperlukan dan saling mendukung: mekanisme filter, motivasi yang benar, restrukturisasi sosial-ekonomi dan keuangan, dan peran bangsa).

Chapra juga menjelaskan – dalam buku ini – tentang aktualisasi konsep *falah* dan hayatan *thoyyibatan* yang menjadi inti tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Karena kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan oleh Islam dan juga harus diterapkan dalam kehidupan Muslim untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini menyerukan promosi moral, persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, dengan penggunaan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Analisis Chapra tentang kemiskinan dan ketimpangan parah yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh kebijakan yang diambil dari perspektif strategi sekuler, baik dalam bentuk kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Sementara itu, strategi tersebut gagal membawa kebahagiaan bagi pemeluknya. Karena kebahagiaan adalah cerminan dari ketenangan jiwa atau *an-nafs al-muthmainnah* yang dimaksud oleh Al-Qur'an (al-Fajr, 89:27), dan Chapra menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan alam. dunia batin.

Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi atas permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara Muslim. Antara lain: 1) mekanisme filter untuk kepentingan penggunaan sumber daya yang langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) menggunakan sistem motivasi untuk mencocokkan mekanisme filter. 3) Rekonstruksi sosial ekonomi yang akan menjunjung tinggi dua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan kehidupan *thayyibatan*.

Selain pemikiran tentang ekonomi Islam yang terkenal, Chapra memiliki pandangan yang selarasterkait konsep sejahtera. Ia beranggapan sejahtera bukanlah yang kaya namun yang ideal yaitu adanya keadaan yang seimbangan antara material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada oleh karena itu, Negara Islam dapat dikatakan sebagai Negara yang sejahtera atau ideal apabila martabat batin serta moral masyarakat meningkat, adapun demikian dengan perbuatan kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam yang telah ditunaikan, serta tegaknya suatu keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut Chapra bukanlah kapitalis ataupun sosialis, tetapi Negara dengan konsep Islam dan kehidupan yang Islami.¹⁶

Konsep Kebijakan Moneter

Di Indonesia kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang kebijakan Moneter Bank Indonesia. Adapun Penanggung jawab dari kebijakan moneter itu sendiri ialah Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ialah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu Negara. Karena persediaan uang Negara berpengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank dan lain sebagainya.

Kebijakan Moneter dalam sejarah Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Adapun kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terdorong maju dengan

<https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.

¹⁶ Ririn Anjani Rangkuti and Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2013).

lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan *ihthikar* atau penimbunan.¹⁷

Pendapat lain dari seorang ekonom Dunia, Monzer Kahf yang ikut bergabung bersama Chapra dalam IRTI, IDB, Jeddah. Dalam bukunya *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap fungsi Sistem Ekonomi Islam*, memberikan gambaran terkait uang dan kebijakan moneter. Ia mengatakan bahwa uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi SAW sebagai suatu moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang disini hanya sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai barang yang dapat diperjual belikan. Dimana kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya.

Selaras dengan pendapat Kahf, Chapra memiliki enam elemen tentang kebijakan moneter, diantaranya:

1. Target pertumbuhan M dan M_0 lah peredaran uang yang di inginkan. Sedangkan M_0 adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan M_0 haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral)
Sebagian dari yang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumberdaya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi
Bank-Bank Komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatas Kredit
Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi masalah sosial secara umum. Yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam Masyarakat.
6. Pada teknik Chapra yang lain, sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang di inginkan.

Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang

Biografi Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tutsi al-Ghazali di Tuts, Iran pada tahun 450 H / 1058 M. Sejak kecil beliau hidup dalam dunia tasawuf, beliau dewasa dan berkembang dalam lingkup para sufi. Sehingga sudah tidak heran lagi jika beliau sangat

¹⁷ Moch Bukhori Muslim, "Ikhtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>.

cakap dalam bidang tasawwuf, filsafat, logika, fiqih, matematika, dan lain-lain.¹⁸

Pada tahun 483 H / 1090 M, beliau diangkat menjadi guru besar di sebuah Madrasah Nidhamiyah di kota Baghdad. Meskipun telah diangkat menjadi guru besar, beliau masih merasakan keganjalan dan ketidaknyamanan pada dirinya sendiri. Akhirnya pada tahun 488 H / 1905M beliau meninggalkan Baghdad dan pergi ke Siria untuk merenung, membaca dan menulis kurang lebih selama 2 tahun. Dapat diperkirakan bahwa karya beliau mencapai sampai 300 karya tulis dalam berbagai ilmu.¹⁹

Al-Ghazali hidup dalam masa kekuasaan dinasti Abasiyyah. Saat itu dinasti Abasiyyah sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Dalam keadaan politik yang sedang seperti ini, al-Ghazali tumbuh dan berkembang sebagai sosok pemikir yang responsif. Tampak jelas bahwa al-Ghazali selalu mengalami kegelisahan dalam dirinya dan melakukan pengembaraan intelektual dalam mencari hakikat kebenaran.²⁰

Tulisan-tulisan Al-Ghazali mengintegrasikan antara peran hukum agama, shari'ah, dan hikmah. Kemudian ia merintis pemikiran rasional diantara tradisionalis. Al-Ghazali juga sangat menguasai tentang logika filosofis yang akhirnya membuat ia memperoleh gelar sebagai filsuf tanpa kehilangan statusnya sebagai ahli agama.²¹

Konsep Uang menurut al-Ghazali

Pada awal mula, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam perkembangannya mulai timbul kesulitan-kesulitan dalam penerapan system ini. Seperti susahnya menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga yang mau menukarkan barang yang dimilikinya. Maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran yaitu uang.²²

Uang secara umum didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan.²² Begitupun dalam sistem ekonomi modern saat ini, uang merupakan media tukar yang dapat memperlancar proses berputarnya roda pembangunan ekonomi. Dengan ini pula perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya bisa berjalan dengan lancar.²³ Begitu pula dalam sistem perekonomian modern saat ini, uang merupakan alat tukar yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Dengan ini, transaksi komersial dan ekonomi lainnya dapat berjalan dengan lancar.²⁴

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa menurut Islam, uang berfungsi pertama sebagai alat tukar atau *exchange*, dan kedua sebagai alat penghitungan nilai. Uang, sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan dalam perekonomian konvensional, tidak dapat dipisahkan dari teori permintaan uang yang bermotif spekulatif, dan perilaku ini tidak ditoleransi dalam Islam.²⁵

¹⁸ Yahanan Yahanan, "Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali," *Hukum Islam* 14, no. 2 (2014): 195–209.

¹⁹ Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar," *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 2, no. 1 (2012).

²⁰ Jalaluddin Jalaluddin, "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 169–178.

²¹ Yusuf Sidani and Akram Al Ariss, "New Conceptual Foundations for Islamic Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali," *Journal of Business Ethics* 129 (2015): 847–857.

²² F X Sugiyanto and Etty Puji Lestari, "Peranan Uang Dalam Perekonomian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).

²³ Anita Rahmawaty, "Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–199.

²⁴ Juliana Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 217–230.

²⁵ Ahmad Mansur, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 155–179.

Menurut Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak berwarna namun dapat memantulkan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat mencerminkan harga barang apa pun.²⁶ Ia juga percaya bahwa uang bukanlah komoditas dan tidak bisa diperjualbelikan. Larangan ini untuk mengurangi jumlah uang yang berperan sebagai alat tukar.²⁷

Uang merupakan suatu nikmat Allah yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia. Uang juga mempunyai tujuan sebagai alat untuk mengukur semua harta benda yang akan dipertukarkan. Sebagaimana dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menuliskan sebagai berikut:

فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّنَائِرَ وَ الدَّرَاهِمَ حَاكِمِينَ مُتَوَسِّطِينَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى تَقْدِرُ الْأَمْوَالُ بِهِمَا

“... Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga dengan keduanya semua harta bisa diukur”²⁸

Menurut Al-Ghazali, konsep keuangan mempunyai nuansa filosofis yang sangat kuat. Namun yang menarik dari pemikirannya adalah al-Ghazali tidak hanya menitikberatkan pada nuansa filosofis saja, namun juga menunjukkan keselarasan integrasi nilai-nilai filosofis tersebut dengan situasi nyata masyarakat, disertai argumentasi yang logis dan jelas.²⁹

Menurut al-Ghazali, uang berfungsi sebagai satuan hitung, alat tukar, dan penyimpan kekayaan. Menurutnya, fungsi uang yang ketiga ini bukanlah fungsi sebenarnya. Sebab, kami menilai fungsi ketiga itu sama saja dengan menimbun kekayaan, yaitu berdampak pada meningkatnya pengangguran dalam aktivitas perekonomian.³⁰

Al-Ghazali sangat menentang orang-orang yang menimbun uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain, dengan mengatakan: “Siapa yang mengubahnya menjadi perkakas dari emas dan perak, dia tidak berterima kasih kepada penciptanya, dan lebih buruk dari orang yang menimbun uang”³¹

Dari pernyataannya terlihat jelas bahwa alasan utama al-Ghazali melarang penimbunan uang adalah untuk menghilangkan fungsi uang. Sebagaimana tercantum dalam pernyataan tersebut, uang diciptakan untuk beredar di masyarakat sebagai alat transaksi, dan tidak diciptakan untuk dimonopoli oleh kelompok tertentu. Faktanya, inflasi adalah dampak terburuk dari penimbunan uang.³²

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri uang seribu dirham. Pencurian adalah dosa, namun mencetak uang dan mengedarkan uang palsu adalah dosa yang semakin bertambah seiring dengan penggunaan uang palsu dan merugikan setiap orang yang menerimanya.³³

Konsep Maqashid al-Syariah adalah yang paling terkenal di seluruh dunia. dimana ide-ide ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist serta didiskusikan oleh banyak ilmuwan Muslim. Memenuhi kebutuhan pokok manusia (jalb al-mashalih) dan prinsip menjauhkan manusia dari

²⁶ Huril Aini, “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018).

²⁷ Meiki Muttaqien, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah, “Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah Dan Fungsi Uang,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 83–90.

²⁸ Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan, “The Theory of Money According to Imam Al-Ghazali,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 204–11.

²⁹ Asep Arifin, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang Dan Kontribusinya Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *I'tibar* 07, no. 13 (2019).

³⁰ Hamdan Firmansyah, “Imam Al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke 5 H/11 M,” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018).

³¹ Lilik Rahmawati, “Konsep Ekonomi Al-Ghazali,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 2, no. 1 (2012).

³² Rizal Fahlefi, “Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (2018): 22–32.

³³ Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.

bahaya (dafa' al-mafasid) adalah alasan syar'i yang mendasarinya, menurut sebagian besar ulama. Menurut Al-Ghazali, maqashid al-Syariah dibagi menjadi lima kategori utama: "Tujuan utama Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan, dan harta." Apa pun yang memberikan perlindungan kelima hal dimaksudkan untuk kepentingan umum dan diinginkan; apapun yang merusaknya berarti melawan kepentingan umum dan tidak diinginkan.³⁴

Relevansi Pemikiran Ekonomi Umer Chapra dan Konsep Uang Menurut Al- Ghazali

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan hubungan antara dua ekonom terkemuka dunia dari negara yang berbeda. M. Umer Chapra tumbuh dalam lingkungan yang taat beragama dan menjadikannya seorang yang agamis dan berkarakter, dan ia menempuh pendidikan sampai gelar doctoral (S3). Al-Ghazali, seorang ilmuwan Muslim yang lahir 800 tahun lebih awal dari M. Umer Chapra, juga berasal dari Iran. Bisa dianggap bahwa pemikiran Al-Ghazali tidak hanya menembus ruang dan waktu; sebagai contoh, paradigma pembangunan inklusif (inclusive development), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals) semuanya telah terangkum dalam konsep maqashid al-Syariah.

Berikut pemetaan pemikiran ekonomi menurut M. Umer Chapra dengan Konsep Uang menurut Al-Ghazali.

Indikator	Umer Chapra	Al-Ghazali
Pembangunan	Tercapainya masalah (terlindunginya kebebasan, berkeyakinan, perlindungan kehidupan, perlindungan pikiran, perlindungan harta, perlindungan keturunan)	Tercapainya masalah (terlindunginya kebebasan, berkeyakina, perlindungan, kehidupan, perlindungan pikiran, perlindungan harta, perlindungan keturunan)
Objek dan Subjek Pembangunan	Manusia, Lingkungan dan Spiritual	Manusia, Lingkungan dan Spiritual
Peran pemerintah dan Masyarakat	Pemerintah sebagai perencana dan pembuat regulasi dan masyarakat sebagai partisipator aktif dalam pembangunan	pemerintah sebagai lembaga pengatur sithubutor keadilan ekonomi
Keuangan	Revitalisasi keuangan publik (ZIFWAF) reformasi keuangan publik dengan mengatur prioritas pengeluaran, pajakyang adil dan efisien, membatasi defisit.	Uang sebagai alat ukur menggantikan sistem barter yang sulit terwujud
Pasar	Liberalisasi pada sektor tertentu untuk kepentingan masyarakat	mekanisme pasar akan bekerja jika ada tempat bertemu antara permintaan dan penawaranserta diperlukannya alat tukar sebagai pengganti sistem barter yang sulit diterapkan

³⁴ Afridawati Afridawati, "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

Dalam keuangan Islam, keduanya memiliki tujuan yang sama, di mana keadilan dan kesejahteraan menjadi pilar untuk menciptakan sistem ekonomi yang baik, seperti yang ditunjukkan dalam bagan di atas. Menurut Umer Chapra, mengacu pada penyegaran pemikiran, respons, dan penyediaan solusi atas masalah ekonomi dan pembangunan khususnya yang dihadapi umat Islam. Teori tentang efisiensi dan keadilan sangat penting untuk pembangunan karena selama ini teori ini selalu berfokus pada kelangkaan dan maksimalisasi kepuasan, yang menyebabkan keserakahan dan ketimpangan di berbagai bidang. Akibatnya, pembangunan dalam Islam (Umran al-Alam) harus dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien dan merata di antara kebutuhan manusia yang tak terbatas.

Sesuai dengan teori Al-Ghazali, yang mengutamakan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi negara. Keselamatan hidup manusia harus menjadi prioritas utama menurut prinsip maqashid al-syariah. Dimana hak yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok sosial dianggap sebagai kebutuhan, Fuqaha membagi kebutuhan pokok menjadi tiga kategori: kebutuhan tersier (tahsiniat), kebutuhan sekunder (hajjiyat), dan kebutuhan pokok (dharuruyyat). Dengan cara yang sama, ini mengacu pada barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan tertentu, mengurangi tantangan, atau memberikan kenyamanan.

Kesimpulan

Dalam perspektif Umer Chapra tentang ekonomi Islam, elemen moral, keadilan, dan efisiensi adalah pilar penting dalam upaya pembangunan. Di antara ide-ide Umer Chapra tentang strategi pembangunan Islam adalah peningkatan sumber daya manusia, penghapusan kekayaan yang dikumpulkan oleh kelompok tertentu, restrukturisasi ekonomi, dan reorganisasi sistem keuangan. Sejalan dengan konsep uang menurut al-Ghazali, yang menganggap uang sebagai alat tukar, penimbunan kekayaan oleh salah satu kelompok sosial dapat menyebabkan inflasi dan ketimpangan sosial yang signifikan. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang meliputi perlindungan iman (hifdzu din), jiwa (hifdzu nafs), akal (hifdzu aql), keturunan (hifdzu nasl), dan harta (hifdzu mal). Tercapainya lima komponen maqashid al-syariah adalah tujuan utama pembangunan ekonomi. Pemikiran kedua tokoh tersebut sangat selaras dalam tujuannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Afridawati, Afridawati. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Aini, Huril. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018).
- Aisah, Siti. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra Dengan Kebikakan Moneter Di Indonesia." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (2021): 165–80.
- Arifin, Asep. "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang Dan Kontribusinya Dalam Sistem Ekonomi Islam." *I'tibar* 07, no. 13 (2019).
- Chamid, Nur. "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," 2010.
- Chapra, M. "Umer, Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam, Terj." *Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008*.
- Chapra, M Umer. "Islam Dan Tantangan Ekonomi, Edisi Terjemahan Dari Islam and The Economic Challenge, Diterjemahkan Oleh, Ikhwan Abidin Basri, MA, M." *Sc (Jakarta: Gema Insani Press Atas Kerjasama Dengan Tazkia Institute, 2000), 2000*.

- Chapra, Muhammad Umer. "Islam and the Economic Challenge." *Islamic Economics Series* 17 (1992).
- Fahlefi, Rizal. "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 1 (2018): 22–32.
- Firmansyah, Hamdan. "Imam Al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke 5 H/11 M." *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018).
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. "Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal." CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–76.
- Iqbal, Ichsan. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar." *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 2, no. 1 (2012).
- Jalaluddin, Jalaluddin. "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 169–78.
- Janwari, Yadi, and Ahmad Hasan Ridwan. "The Theory of Money According to Imam Al-Ghazali." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 204–11.
- Juliana, Juliana. "Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 217–30.
- Khan, Thariqullah, Habib Ahmed, and Ikhwan Abidin Basri. *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara, 2008.
- Lubis, Delima Sari, and M E I Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 155–79.
- Moleong, Lexi J. "Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya." OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 1999.
- Mukhlis, Miftahul. "Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan KH. Ma'ruf Amin)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Muslim, Moch Bukhori. "Ikhtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>.
- Muttaqien, Meiki, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah. "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah Dan Fungsi Uang." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 83–90.
- Rahmawati, Lilih. "Konsep Ekonomi Al-Ghazali." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 2, no. 1 (2012).
- Rahmawaty, Anita. "Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–99.
- Rangkuti, Ririn Anjani, and Muhammad Arif. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2013).
- Rofiah, Khusniati, and Mohammad Ghozali. "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.
- Sidani, Yusuf, and Akram Al Ariss. "New Conceptual Foundations for Islamic Business

- Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali.” *Journal of Business Ethics* 129 (2015): 847–57.
- Sugiyanto, F X, and Ety Puji Lestari. “Peranan Uang Dalam Perekonomian.” Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.
- Tohir, Moh. “Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, IBN Khaldun, Dan M. Umer Chapra,” 2014.
- Yahanan, Yahanan. “Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.” *Hukum Islam* 14, no. 2 (2014): 195–209.
- Yuliadi, Imamudin. “Ekonomi Islam Sebuah Pengantar.” *Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI)*, 2001.